



PUTUSAN

Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

XXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan, dalam hal ini dikuasakan kepada MOH. SHOLEH,S.Ag, SH,MH & SHODIKUN, SH Advokat yang beralamatkan di jl. manalagi I No.09 perbon Kec. Tuban Kab. Tuban, berdasarkan kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2018 sebagai Pemohon;

Melawan

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXX Kecamatan Widang Kabupaten Tuban,dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH.YUSUF BACHTIAR,SH.I dan KHATITAH TRI BASKOROWATI,SH. Advokat/Pengacara Koalisi Perempuan Ronggolawe, alamat di Jl. Latsari Nomor 1926 Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban kabupaten Tuban , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 April 2018 , sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya, tanggal 31 Januari 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 1 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., tanggal 31 Januari 2018, dengan dalil-dalil yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1997, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 10/10/IV/1997, tanggal 17 April 2003;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba,da dukhul) dikaruniai tiga orang anak yaitu XXX umur 19 tahun, Hesti Adelia Putri umur 12 tahun dan Tegar Ridho Pangestu umur 5 tahun ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut , Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX Kec. Widang Kabupaten Tuban sekitar 5 bulan lalu pindah di rumah kediaman bersama di alamat tersebut diatas tersebut hingga pertengahan tahun 2017 ;
4. Bahwa, sejak awal menikah Pemohon bekerja di luar pulau dan pulang setiap enam bulan sekali, dan sering kali mengutarakan maksudnya untuk mengajak Termohon untuk turut bersama Pemohon di tempat dimana Pemohon bekerja namun Termohon selalu menolak, demi keutuhan rumah tangga Pemohon selalu berusaha untuk mengalah ;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi saat itu begitu harmonis selayaknya orang berumah tangga, namun sekitar tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena seringnya terjadi pertengkaran terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa, pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh :
 - a. Termohon yang sering cemburu pada Pemohon, dimana ditempat kerja sering dicurigai punya selingkuhan, padahal tidak benar ;
 - b. Pemohon untuk menghindari kecurigaan tersebut mengajak Termohon untuk ikut menetap di tempat dimana Pemohon bekerja namun Termohon tegas menolaknya ;
 - c. Termohon yang tidak bisa dan tidak mau menjalin hubungan harmonis dengan ibu dan keluarga Pemohon ;

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 2 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Termohon berusaha menasehati Termohon namun malahan menjadikan pertengkaran yang lebih besar lagi ;
7. Bahwa akibat pertengkaran tersebut sekitar bulan Juni 2017 sepulang Pemohon dari bekerja di NTT Termohon menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas , malahan mengusir Pemohon dari kediaman bersama lalu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Pacitan hingga sekarang sekitar 8 bulan ;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha menyelesaikan persoalan ini, baik secara pribadi maupun bersama keluarga , namun hasilnya sia-sia ;
9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon merasa tidak mungkin rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali, hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ijin Cerai Talak ke hadapan Majelis Hakim ini ;

Bahwa hal - hal terurai di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk sudilah berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, mengijinkan Pemohon (XXX) untuk menjatuhkn talak satu raj,ai kepada Termohon (XXX) di hadapan siding Pengadilan Agama Tuban ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di ruang sidang;

Bahwa, di ruang sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, disamping itu juga telah dimediasi oleh seorang mediator hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama Drs. H.IRWANDI,MH., yang berdasarkan Penetapan Ketua Majelis, tanggal 20 Maret 2018, telah ditunjuk sebagai mediator, namun sesuai dengan Laporan Mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 3 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Termohon menikah pada tanggal 17 April 1997 di Widang Tuban ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dikaruniai anak 3 yaitu AXXX umur 20 tahun, Hesti Adelia Putri umur 13 tahun, Tegar Ridho Pangestu umur 5 tahun ;
- Bahwa pada tahun 2010 Pemohon berangkat kerja ke Kupang NTT sampai sekarang dan pulanginya enam bulan sekali , Termohon bersama anak mau ikut di Kupang NTT. Namun tidak pernah diperbolehkan akhirnya Termohon nekat menyusul bersama anak Termohon yang nomor 2 kelas 5 SD dan yang nomor 3 umurnya pada waktu itu 1,5 tahun , setelah anak Termohon lulus kelas 6 SD pulang di Jawa yaitu di Widang Tuban untuk melanjutkan SMP ;
- Bahwa Termohon selalu percaya pada suami namun lama-lama suami tiap pulang ke Jawa selalu bawa masalah dalam rumah tangga enggak mau menyelesaikan di dalam rumah, selalu tertutup dan menghindar sama Termohon ;
- Bahwa Pemohon enggak ada perhatian lagi sama anak-anak, juga sama Termohon dan bertingkah aneh tiap pulang , tiap Termohon Tanya selalu marah-marah dan kabur ;
- Bahwa Pemohon terus menerus membawa masalah dalam rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon selalu mengulangi kesalahan yang sama, tetapi Termohon tetap sabar dan memaafkannya ;
- Bahwa Termohon tak merasa pernah merasa tidak mau menjalin hubungan harmonis sama keluarga Pemohon termasuk ibunya, justru ibunya yang sering member kata-kata nggak baik sama Termohon, namun Termohon tetap sabar dan bertahan demi rumah tangga Termohon dan juga masa depan anak Termohon ;

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 4 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang berusaha selalu mengalah dan mengajak Pemohon ke jalan yang baik tapi Pemohon malah lebih marah dan menalak Termohon;
- Bahwa setelah menalak Termohon, Pemohon pergi ke rumah orang tuanya dan satu minggu kemudian berangkat lagi ke Kupang NTT sampai sekarang dan tidak mau diajak musyawarah baik-baik, sama anak jarang kontak, dikontak sama anak juga jarang ditanggapi;
- Bahwa intinya Termohon masih ingin untuk mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, jika memang Pemohon masih ngotot mau menceraikan Termohon, maka Termohon mohon dengan hormat pada bapak Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memberi kepada Termohon untuk biaya sekolah juga biaya hidup anak-anak Termohon, Termohon minta dibayar cas di depan Pengadilan Tuban sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai anak-anak dewasa dan lulus sekolah ;

Bahwa ,selanjutnya Termohon telah meralat gugatannya tersebut dan secara rinci akhirnya mengajukan gugatan Rekonsensi berupa :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,00 ;
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 ;
3. Nafkah anak tiga orang anak sebesar Rp.6.000.000,00 perbulan ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah membenarkan, mengakui dan setuju dengan isi serta materi perohonan Pemohon karena Pengakuan Termohon adalah merupakan bukti yang sempurna, oleh karenanya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk memutuskan perkara ini denga mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Bahwa oleh karena terbukti telah terjadi pertengkaran dan sampai terjadi perpisahan sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang, lebih – lebih Termohon tidak membantah kalau dirinya telah menolak untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani Pemohon dalam hubungan badan dengan Pemohon sehingga nyata tergolong sebagai istri yang nusyuz ;

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 5 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menolak semua permintaan nafkah sebagaimana jawabannya ;
4. Bahwa Termohon apalagi jelas nyata telah terbukti sebagai istri yang nusyuz maka tidaklah patut untuk menerima hak-hak yang semestinya diterima oleh seorang istri ;
5. Bahwa Pemohon menolak dalil- dalil Termohon yang lain dan selebihnya, karena tidak relevant menurut hukum ;

Bahwa, berdasarkan atas uraian tersebut di atas Pemohon mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menolak permohonan Termohon seluruhnya ;

Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum ;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyampaikan duplik tertanggal 8 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua yang didalilkan dimuka persidangan dengan tegas dengan pengecualian atas apa yang memang diakui benar oleh Termohon ;
2. Bahwa apa yang ada didalam Duplik ini adalah dalil-dalil yang satu dan tak terpisahkan dengan yang lainnya dalam jawaban atas permohonan Pemohon ;
3. Bahwa apa yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada , dan diajukan hanya agar Majelis yang terhormat menjadi kurang awas dan lengah dalam pemeriksaan perkara a quo ;
4. Bahwa apa yang menjadi jawaban Termohon tidak dipahami dengan benar oleh kuasa Pemohon sehingga kuasa Pemohon dengan seenaknya dan tidak memahami akar permasalahan yang terjadi. Dan oleh karena itu Termohon mempersilahkan untuk membuktikan dimuka persidangan ;
5. Bahwa dalam point kedua dari Replik Pemohon adalah bukti ketidak fahaman kuasa hukum dalam memahami jawaban Termohon ;

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 6 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa point kedua dari replik Pemohon yang disampaikan melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa Termohon menolak berhubungan badan adalah tidak benar dan suatu bentuk pemutar balikan fakta. Bahwa sebagaia seorang istri, tentu Termohon memahami dengan betul kewajibannya kepada suami. Termohon juga seorang manusia dan sebagai manusia, tentu tak luput juga dari kebutuhan biologis yang sudah menjadi kodratnya. Dan oleh karena itu kami mempersilahkan Pemohon untuk membuktikannya ;
7. Bahwa dalam replik Pemohon, Pemohon menolak semua nafkah yang menjadi permintaan Termohon, penolakan itu adalah sebuah bentuk pelarian dari tanggung jawab yang sudah menjadi kewajibannya, Termohon sudah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan oleh karena itu tidak lah patut seorang laki-laki sekaligus kepala keluarga untuk menjadi pengecut dan lari dari tanggung jawabnya ;
8. Bahwa Termohon tidaklah bersikap yang dikategorikan sebagai nusyuz. Dan menolak semua yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Termohon bersikap nusyuz, dan oleh karena itu Termohon mempersilahkan Pemohon untuk membuktikannya ;
9. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak dengan tegas dan jelas apa yang telah didalilkan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk keseluruhan ;

Dan apabila majelis Hakim pemeriksa perkara A quo berpendapat lain, kami memohon putusan yang sedail-adilnya .

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Nomor

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 7 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/10/IV/1997, tanggal 17 April 2003. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523192702720002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 13 Juni 2013, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, yaitu :

Saksi I : XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1.XXX umur 19 tahun, 2.Hesti Adelian Putri umur 12 tahun, 3.Tegar Ridho Pangestu umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena Pemohon cerita kepada saksi kalau Termohon tidak mau melayani berhubungan badan dengan Pemohon karena kurang penghasilan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II : XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 8 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : 1.XXX umur 19 tahun, 2.Hesti Adelian Putri umur 12 tahun, 3.Tegar Ridho Pangestu umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Pemohon selalu dicemburui oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku tetangga dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam persidangan ini Termohon juga telah siap dengan saksi-saksi ;

Saksi I :SITI KHOIRIYAH BINTI KASMIUN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Puncak wangi RT.03. RW.01, Desa Puncakwangi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di sebuah bengkel mobil di NTT, dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.3.500.000,00 , hal itu saksi ketahui dari cerita Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 3 orang anak , yaitu : 1.XXX umur 19 tahun, 2.Hesti Adelian Putri umur 12 tahun, 3.Tegar Ridho Pangestu umur 5 tahun;

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 9 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya menurut cerita Termohon, kepada saksi adalah karena Pemohon jarang pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan yang lalu, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi II :SRIWAHYUNI BINTI DASIO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.02, RW.02, Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara seibu Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan di sebuah bengkel mobil di NTT, dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 sampai dengan Rp.3.500.000,00 , hal itu saksi ketahui dari cerita Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 3 orang anak, yaitu ; 1.XXX umur 19 tahun, 2.Hesti Adelian Putri umur 12 tahun, 3.Tegar Ridho Pangestu umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, tapi saksi tidak mengetahui masalahnya ,karena Termohon juga tidak mau terbuka kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan dan saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga/orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 10 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tetap pada jawaban semula, selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi , namun tidak berhasil , disamping itu juga telah dilakukan mediasi kepada para pihak dengan dibantu seorang mediator bernama Drs. H.IRWANDI,.,MH. akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mendalilkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tahun 2007 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon konvensi yang sering cemburu pada Pemohon Konvensi ,dimana di tempat kerja sering dicugai punya selingkuhan, padahal tidak benar ;

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 11 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon Konvensi untuk menghindari kecurigaan tersebut mengajak Termohon Konvensi untuk ikut menetap di tempat dimana Pemohon Konvensi bekerja namun Termohon Konvensi tegas menolaknya ;
- c. Termohon Konvensi yang tidak bisa dan tidak mau menjalin hubungan harmonis dengan ibu dan keluarga Pemohon Konvensi ;
- d. Pemohon Konvensi berusaha menasehati Termohon Konvensi namun malahan menjadikan pertengkaran yang lebih besar lagi ;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon Konvensi tersebut, tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta perpisahan selama 8 bulan telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi , namun Termohon Konvensi merasa keberatan atas permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Permohonan Pemohon Konvensi telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi , akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Pemohon Konvensi dan 2 orang saksi keluarga/orang dekat dengan Termohon Konvensi , mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi , mereka sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 3 bulan lebih , mereka sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi serta replik dan duplik kedua belah pihak, bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi dari Pemohon Konvensi dan 2 orang saksi dari Termohon Konvensi, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai ;

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 12 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis dalam satu tahun terakhir ini, mereka sering bertengkar;
- Bahwa akibatnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama 8 bulan, dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa keduanya sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam serta maksud Alqur'an Surah Arrum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (*broken marriage*), sehingga sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Pemohon konvensi terhadap Termohon Konvensi sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

à°T°± MçRT'ä- ÖäRÎp± Ú°TÝ°Ö à °'RÝ Ø zcÜ-

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon konvensi) ataukah isteri (Termohon Konvensi) yang bersalah, tetapi semata-mata dilihat pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.38 K./AG/1990.;

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 13 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Termohon asal dalam Rekonvensi ini kedudukannya adalah sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon asal kedudukannya menjadi Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi adalah mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi mengenai biaya sekolah dan biaya hidup anak-anaknya sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) , tetapi kemudian gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diralat , dan secara rinci gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berupa : nafkah iddah sebesar Rp. 9000.000,00 (Sembilan juta rupiah) , mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) , nafkah tiga orang anak sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi tentang nafkah iddah selama 3 bulan kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan membayarnya, karena Tergugat Rekonvensi beralasan , bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz, karena tidak mau diajak tinggal bersama di NTT tempat dimana Tergugat Rekonvensi bekerja ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah atau tidak , maka harus dibuktikan terlebih dahulu tentang nusyuz tidaknya Penggugat Rekonvensi ;

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 14 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) , Pemohon (Tergugat Rekonvensi) , mendalilkan , bahwa Termohon (Penggugat Rekonvensi) telah berbuat nusyuz, karena tidak mau diajak tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi di NTT tempat dimana Tergugat Rekonvensi berkerja , dan atas dalil Pemohon (Tergugat Rekonvensi) , tersebut, Termohon (Penggugat Rekonvensi) membantahnya, bahwa justru Penggugat Rekonvensi mau ikut Tergugat Rekonvensi tinggal di NTT, namun Tergugat Rekonvensi yang tidak memperbolehkan atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi , ia mengatakan, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mau melayani hubungan badan dengan Tergugat Rekonvensi, keterangan tersebut diperoleh saksi pertama berdasarkan cerita Tergugat Rekonvensi kepada saksi , maka keterangan saksi yang demikian ini termasuk keterangan saksi *deauditu* , sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , maka tidak ada satupun bukti yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon (Tergugat Rekonvensi), bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz , oleh sebab itu , maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Penggugat Rekonvensi , penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan di sebuah bengkel mobil di NTT setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) , hal ini tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi , maka Majelis berpendapat telah terbukti bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah seperti yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis memandang bahwa

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 15 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak dan patut kiranya, jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) , dan atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk membayar ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami dalam hal ini adalah Tergugat rekonvensi wajib untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya (Penggugat Rekonvensi) baik berupa uang atau barang yang berharga ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan disebuah bengkel mobil di NTT dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka majelis memandang patut dan layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan nafkah yang akan datang untuk tiga (3) orang anaknya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga orang anak tersebut dewasa/mandiri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk membayarnya , tanpa menyebutkan apa alasannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, semua biaya hadhonah untuk 3 orang anak yang belum berumur 21 tahun ditanggung oleh ayahnya, dan dengan berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, serta memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 16 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat, bahwa kiranya patut dan layak apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah tiga (3) orang anak bernama : 1. XXX umur 19 tahun, 2. Hesti Adelia Putri umur 12 tahun dan 3. Tegar Ridho Pangestu umur 5 tahun , sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri, dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 17 dari 19 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- b. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- c. Nafkah tiga orang anak, masing-masing bernama : XXX umur 19 tahun, 2. Hesti Adelia Putri umur 12 tahun dan 3. Tegar Ridho Pangestu umur 5 tahun , sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri, dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs.ABD.ADHIM,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFJATI,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota, dibantu IMAM NURHIDAYAT,SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 18 dari 19 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.ABU AMAR

Drs.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II,

Dra.HJ.SUFJATI,MH

Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT,SH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 525.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h		Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan, Nomor 0299/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Hal. 19 dari 19 Hal.